



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA PALOPO TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 26 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 325/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024
- Pemohon: Supriyanto dan Suriansyah Rhalieb

PERKARA NOMOR 327/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024
- Pemohon: Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin

PERKARA NOMOR 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Palopo Tahun 2024
- Pemohon: Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta

TERMOHON

KPU Kab. Pesawaran
KPU Kab. Mahakam Ulu
KPU Kota Palopo

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Kamis, 26 Juni 2025, Pukul 16.37 – 16.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

- | | |
|---------------------|-----------|
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Winda Wijayanti
2. Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Anton Heri
2. Rifqi Masyhuri Dinata

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. M. Yunus Ferdiansyah
2. Supriyadi
3. Fardiaz Muhammad

C. Termohon:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Iffa Rosita | (KPU RI) |
| 2. Fery Ikhsan | (KPU Kab. Pesawaran) |
| 3. Upi Hastati | (KPU Kota Palopo) |
| 4. Paulus Winarno Hendratmukti | (KPU Kab. Mahakam Ulu) |

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Deni Azhardi
2. Sastriawan
3. Bowie Haraswan

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Yunus
2. Ahmad Handoko

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muhammad Nursal

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Julianto Asis
2. Khaidir

H. Bawaslu:

1. Totok Hariyono (Bawaslu RI)
2. Rahmat Bagja (Bawaslu RI)
3. Iskardo P. Panggar (Bawaslu Prov. Lampung)
4. Andarias Duma (Bawaslu Prov. Sulsel)
5. Galeh Akbar Tanjung (Bawaslu Prov. Kaltim)
6. Fatihunnajah (Bawaslu Kab. Pesawaran)
7. Saaludin (Bawaslu Kab. Mahakam Ulu)
8. Khaerana (Bawaslu Kota Palopo)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.37 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:31]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan untuk Perkara PHPU Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pengucapan putusan ini, kami dari Majelis Hakim tidak mengulang kembali kehadiran Ibu, Bapak sekalian para pihak karena tadi sudah diperiksa dan dilaporkan oleh bagian persidangan. Seperti biasa, kami mengingatkan kembali bahwa selama pengucapan putusan, para pihak tidak boleh menyela atau mengajukan interupsi karena para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan sebelumnya. Sehingga tidak elok dan tidak etis kalau pernyataan-pernyataan dan pendapat Hakim ketika dituangkan dalam pengucapan putusan disela atau diinterupsi. Kemudian, juga tidak boleh menggunakan fasilitas komunikasi selama pengucapan untuk menjaga ketertiban dan kekhidmatan persidangan.

Kemudian yang terakhir, Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim hanya akan membacakan atau mengucapkan pada bagian pokok-pokok putusan saja. Tapi salinan putusan sudah siap dan nanti akan segera dikirim ke e-mail masing-masing setelah sidang ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan selesai dilaksanakan.

Baik. Untuk mengawali pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 325, dipersilakan!

2. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:43]

Putusan Nomor 325/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2004 diajukan oleh ... 2024 diajukan oleh Supriyanto, S.P., M.M., dan Suriansyah Rhalieb, S,Pt., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Anton Heri, S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran memberi Kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama: Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M., dan Antonius Muhammad Ali, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 2. memberi Kuasa kepada Muhammad Yunus, S.H., M.H. dan kawan-kawan, dan M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah. Dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum. Dalam eksepsi. Berkenaan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon, dan/atau eksepsi Pihak Terkait, menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dalam perkara a quo sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan satu alat bukti yang hingga sidang kedua tidak ditambah dan/atau dilengkapi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dari jumlah dan isi alat bukti yang diajukan Pemohon setelah menyandingkan pula dengan jawaban atau keterangan, serta alat-alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah menilai satu-satunya alat bukti yang diajukan Pemohon tidak mampu memberikan petunjuk awal atau setidaknya indikasi awal pada Mahkamah bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon benar terjadi. Apalagi dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan terjadi beberapa peristiwa yang berbeda-beda. Namun, secara teknis, Pemohon hanya mengajukan satu alat bukti, alat bukti yang diajukan Pemohon pun adalah SK KPU

Kabupaten Pesawaran Nomor 625/2025 yang isinya angka-angka perolehan suara yang ditetapkan sebagai hasil pemilihan suara ulang. Padahal untuk menerobos atau mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 disyaratkan terjadi peristiwa pelanggaran Pemilu yang berdampak sistematis, terstruktur, dan masif, atau peristiwa khusus. Adanya peristiwa khusus memang akan atau harus dibuktikan lebih lanjut dalam sidang pembuktian dimana para pihak atau termasuk Pemohon boleh mengajukan alat bukti tambahan, akan tetapi untuk sampai pada kesimpulan dan keputusan Mahkamah apakah perlu menggelar sidang pembuktian, terlebih dahulu Mahkamah akan menemukan indikasi bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon merupakan satu peristiwa khusus dan hal ini membutuhkan pula adanya alat bukti yang dapat mendukung dalil Pemohon, baik secara jumlah maupun isi atau materinya.

Sidang pembuktian lanjutan hanya dapat digelar apabila permohonan Pemohon memenuhi Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 atau apabila tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, dan Mahkamah hendak menerobos atau mengesampingkan ketentuan tersebut, maka harus terdapat indikasi yang kuat bahwa telah terjadi peristiwa atau kejadian khusus. Indikasi adanya suatu peristiwa atau kejadian khusus demikian tidak dapat Mahkamah temukan dan tidak dapat Mahkamah yakini manakala Pemohon dalam perkara ini hanya mengajukan satu alat bukti, apalagi seperti diuraikan sebelumnya, alat bukti tersebut berupa SK KPU Kabupaten Pesawaran yang isinya tidak terkait secara langsung dengan berbagai peristiwa yang didalilkan Pemohon.

Di samping itu, pernyataan alat bukti ... penyertaan alat bukti yang layak atau memadai dalam pengajuan permohonan kepada Mahkamah sejatinya menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang didalilkan in casu persoalan pelanggaran Pemilu atau kehilangan suara dalam Pemilu. Terbatasnya alat bukti yang didisalahkan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah menunjukkan permohonan Pemohon tidak didukung oleh alat-alat bukti yang cukup guna mendukung dalil permohonan.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa atau kejadian khusus yang dapat dijadikan landasan bagi Mahkamah untuk menerobos atau mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menerobos, mengesampingkan, atau menyimpangi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil

dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Setelah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 1.228[*sic!*]715 dikurangi 88.482 sama dengan 40.233 setara dengan 18,52% atau lebih dari 3.258 suara, melebihi 1,5%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut dikesampingkan, quod non telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [11:08]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 25 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 16.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Sebelum dilanjutkan, ada beberapa pengumuman. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [12:14]

Terima kasih, Pak Ketua.

Dengan ada pengucapan satu putusan tadi berarti perkara yang lain, Perkara 326 untuk Wali Kota Palopo dan Perkara 327 untuk Bupati Mahakam Ulu akan dilanjutkan ke sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli dan pembuktian lanjutan dari para pihak. Sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli, tambah pengesahan bukti tambahan, dengan ketentuan jumlah saksi atau ahli untuk kabupaten/kota maksimal 4 orang, sudah dipahami, berdasarkan nomor perkara. Jadi, mau saksi empat-empatnya silakan, mau ahli empat-empatnya, atau mau mencari komposisi yang sesuai, dipersilakan.

Kemudian, kalau mau mengajukan saksi atau ahli, daftar identitas, keterangan saksi, kemudian CV, keterangan ahli, kalau ahlinya dari kampus, izin dari institusinya supaya diajukan atau diserahkan ke Mahkamah paling lambat 1 hari kerja sebelum pemeriksaan persidangan lanjutan. Jadi, 1 hari kerja. Mahkamah mengagendakan sidang pembuktian lanjutan akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025. Para Pihak diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal, nanti persisnya mana yang dapat jatah pagi, mana yang dapat jatah siang itu akan diberi tahu oleh Mahkamah. Tapi pengumuman ini sekaligus berfungsi sebagai panggilan sidang untuk pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada kedua perkara di atas.

Kalau akan menambahkan bukti, akan melakukan inzage, itu diperkenankan terakhir sampai hari sidang pembuktian. Jadi, lebih baik kalau diserahkan 1 hari menjelang agenda persidangan supaya kami, Mahkamah, bisa memeriksa, mengonfirmasi, mengecek semua bukti-

bukti yang diajukan ke Mahkamah. Dan setelah pembuktian, tidak ada lagi penambahan bukti.

Terima kasih, Pak Ketua.

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Sebelum kami tutup, tadi ada salah ucap berkaitan dengan hari dan tanggal musyawarah. Tadi yang benar adalah hari Senin, tanggal 23 Juni.

Oleh karena itu, dengan ralat ini kesalahan dengan sendirinya sudah diperbaiki.

Terima kasih atas kehadirannya untuk Pemohon, Termohon, ada bu Iffa dan Pihak Terkait, serta Bawaslu ada Pak Ketua Bawaslu. Sudah siap ujian disertasinya, Pak Ketua? Nanti sering hadir malah ada yang ketinggalan anu yang penting.

Baik, terima kasih sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.52 WIB

Jakarta, 26 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

